JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin P-ISSN: 3063-427X
Vol. 3, No. 3 Oktober 2026, hal. 489-501 E-ISSN: 3063-2706
DOI: https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i3.613

Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Dugaan Penyiksaan Terhadap Korban Berinisial YTR di Indonesia

Anggriawan Gading Wicaksono[1]*, Fayzah Rasyada Azmina[2]
[1,2] Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia
Email Koresponden: anggriawangadingwicaksono@gmail.com*

Abstrak

Kasus dugaan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun Indonesia telah menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi Convention Against Torture melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, implementasi perlindungan terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan penyiksaan di Indonesia serta menganalisis penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap kasus dugaan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk melarang penyiksaan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama terkait pengaturan tindak pidana penyiksaan, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan korban. Dalam kasus YTR, proses penegakan hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, sekaligus memastikan pemenuhan hak korban melalui perlindungan hukum, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Kekerasan, Perlindungan Hukum, Korban, YTR.

Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. Salah satu hak fundamental tersebut adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, jaminan atas hak tersebut diatur dalam Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh

Republik Indonesia Tahun 1945 serta dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai bentuk komitmen negara dalam mencegah dan menghapus praktik penyiksaan.

Meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia telah tersedia, berbagai kasus kekerasan yang diduga mengandung unsur penyiksaan masih terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya efektif. Salah satu kasus yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan Kepolisian Daerah Jawa Barat, korban diduga mengalami kekerasan fisik secara berulang dalam kurun waktu yang cukup lama hingga mengakibatkan luka berat, kehilangan fungsi penglihatan pada salah satu mata, serta memerlukan perawatan medis intensif (DetikJabar, 2026).

Hasil penyidikan awal yang disampaikan oleh pihak kepolisian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap korban diduga dilakukan di beberapa lokasi berbeda dan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Aparat penegak hukum juga menyatakan bahwa penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, seluruh fakta hukum dalam kasus ini masih berada dalam proses pembuktian di persidangan sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi (DetikNews, 2026).

Kasus tersebut tidak hanya dipandang sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Apabila dugaan penyiksaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak korban untuk memperoleh perlindungan atas integritas fisik dan mental

sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Komisi Nasional Disabilitas turut mengecam dugaan kekerasan tersebut dan menekankan pentingnya pemenuhan hak korban, termasuk hak atas rehabilitasi, pemulihan, dan akses terhadap keadilan (Komisi Nasional Disabilitas, 2026).

Dari perspektif hukum pidana, dugaan penyiksaan terhadap korban YTR menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam memberikan perlindungan kepada korban serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Sementara itu, dari perspektif hak asasi manusia, kasus ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Dugaan Penyiksaan terhadap Korban Berinisial YTR di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian penanganan perkara dengan ketentuan hukum pidana nasional, prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi dalam upaya penguatan perlindungan hukum terhadap korban penyiksaan di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan penyiksaan, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan korban tindak pidana, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu menganalisis fakta hukum yang telah dipublikasikan mengenai dugaan penyiksaan terhadap korban YTR dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis dilakukan berdasarkan informasi resmi yang tersedia tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menggunakan konsep-konsep hukum mengenai hak asasi manusia, perlindungan hukum, penyiksaan, serta perlindungan korban sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Pengaturan Hukum Mengenai Larangan Penyiksaan di Indonesia

Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara dari segala bentuk penyiksaan.

Pengaturan mengenai larangan penyiksaan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, maupun perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Republik Indonesia, 1999). Dengan demikian, larangan penyiksaan bukan hanya merupakan norma konstitusional, tetapi juga merupakan bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

Komitmen Indonesia terhadap penghapusan penyiksaan semakin diperkuat melalui ratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel,

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Ratifikasi tersebut mengandung konsekuensi bahwa Indonesia berkewajiban mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial untuk mencegah penyiksaan, melakukan penyelidikan secara efektif terhadap setiap dugaan penyiksaan, mengadili pelaku sesuai ketentuan hukum, serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban (Republik Indonesia, 1998).

Patra (2018) menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi CAT dan mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai hak konstitusional, praktik penyiksaan masih menjadi persoalan serius dalam sistem penegakan hukum. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan praktik tersebut masih terjadi, yaitu belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengkriminalisasi penyiksaan sebagai tindak pidana tersendiri, masih terinstitusionalisasinya praktik kekerasan di lingkungan aparat penegak hukum, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan dan kompensasi bagi korban (Patra, 2018). Analisis tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif dalam praktik penegakan hukum.

Temuan Patra tersebut memiliki relevansi dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Meskipun berbagai instrumen hukum telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan, praktik kekerasan masih ditemukan dalam sejumlah kasus. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen (hukum yang seharusnya berlaku) dengan das sein (pelaksanaan hukum dalam praktik). Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan yang efektif.

Dari perspektif hukum hak asasi manusia, negara tidak cukup hanya membentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib memastikan implementasinya berjalan secara efektif. Ratifikasi CAT mewajibkan negara untuk melakukan tindakan pencegahan, penegakan hukum, pemberian kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak

terulang. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan terhadap korban penyiksaan sangat bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum, mekanisme pengawasan yang independen, dan adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaku maupun korban.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai untuk melarang penyiksaan melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Akan tetapi, tantangan utama masih terletak pada implementasi norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia secara efektif.

B. Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Dugaan Penyiksaan terhadap Korban YTR

Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dialami korban berinisial YTR menjadi salah satu perkara yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat karena dugaan kekerasan yang berlangsung dalam waktu lama serta mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Berdasarkan keterangan aparat penegak hukum, perkara tersebut masih berada dalam tahap proses hukum sehingga seluruh unsur tindak pidana masih harus dibuktikan melalui persidangan. Di sisi lain, Komnas Perempuan menegaskan bahwa kasus YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang bersifat ekstrem, sadis, kejam, dan merendahkan martabat manusia, meskipun terdapat perbedaan penafsiran mengenai penggunaan istilah “penyiksaan” dalam konteks definisi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT).

Dalam perspektif hukum nasional, setiap bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) dan

Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas integritas fisik dan mentalnya serta bebas dari perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat manusia (Republik Indonesia, 1945; Republik Indonesia, 1999).

Patra (2018) menjelaskan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak konstitusional yang bersifat non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Akan tetapi, implementasi perlindungan terhadap hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya kriminalisasi penyiksaan secara khusus dalam hukum pidana nasional serta lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia (Patra, 2018).

Apabila dikaitkan dengan kasus YTR, dugaan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak korban untuk hidup secara aman dan bermartabat. Meskipun proses pembuktian masih berlangsung di pengadilan, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap korban, melakukan penyidikan secara profesional, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai prinsip due process of law. Hal tersebut penting agar perlindungan hak asasi manusia tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga diwujudkan melalui praktik penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, Marzuki dan Ali (2023) menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin akses korban terhadap keadilan, kebenaran, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan. Pendekatan tersebut menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam perkara pidana (Nurohim et al., 2025).

Selanjutnya, Buana, Akbar, dan Abas (2024) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang mengakibatkan luka

berat harus mencakup perlindungan fisik, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, dan akses terhadap kompensasi apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam hukum hak asasi manusia yang mengutamakan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa kasus YTR menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari kekerasan dengan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara ini tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku apabila terbukti bersalah, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan, rehabilitasi, pendampingan, serta pemulihan hak-haknya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi korban (Dee et al., 2025).

C. Perlindungan Hukum dan Upaya Pemulihan terhadap Korban YTR

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Pratama et al., 2025). Dalam konteks kasus dugaan kekerasan terhadap korban YTR, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses penghukuman terhadap pelaku apabila terbukti bersalah, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip victim-oriented justice, yaitu sistem peradilan yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum,

serta restitusi dan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada proses peradilan pidana, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara layak (Republik Indonesia, 2014).

Ismail, Akbar, dan Abas (2024) menjelaskan bahwa korban tindak pidana penganiayaan sering kali belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal karena sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan hak-hak korban. Menurut mereka, perlindungan hukum yang ideal harus mencakup pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta peran aktif hakim dalam memberikan pemahaman mengenai hak-hak korban selama proses peradilan. Selain itu, negara harus memastikan bahwa penderitaan fisik, psikologis, dan kerugian ekonomi yang dialami korban menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penegakan hukum

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Dalam kasus YTR, apabila korban mengalami luka fisik, trauma psikologis, kehilangan pekerjaan, atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari dugaan tindak pidana, maka pemulihan yang diberikan seharusnya tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, dan pemenuhan hak atas restitusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian mengenai implementasi restitusi bagi korban penganiayaan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme restitusi, minimnya informasi yang diterima korban mengenai haknya, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Di sisi lain, penerapan restitusi dinilai mampu memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban sekaligus memperkuat rasa keadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, mekanisme

restitusi perlu diterapkan secara lebih efektif dalam setiap perkara yang memenuhi persyaratan hukum (Lubis et al., 2025).

Selain restitusi, korban yang mengalami kekerasan berat juga memerlukan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Bantuan hukum tersebut bertujuan memastikan bahwa korban memahami hak-haknya, memperoleh akses terhadap proses peradilan yang adil, serta terhindar dari intimidasi maupun viktimisasi berulang (revictimization). Penelitian Ranjani dan Setiyono (2024) menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi korban yang berasal dari kelompok rentan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses terhadap bantuan hukum sebagai wujud persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap korban YTR harus dilaksanakan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek penegakan hukum dan pemulihan hak-hak korban. Penegakan hukum terhadap pelaku apabila terbukti bersalah memang merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan. Namun demikian, tujuan perlindungan hak asasi manusia tidak akan tercapai apabila korban tidak memperoleh rehabilitasi, pendampingan hukum, restitusi, serta jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang. Oleh karena itu, penyelesaian perkara YTR harus mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan secara seimbang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai larangan penyiksaan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Jaminan konstitusional terhadap hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan diatur dalam Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia serta ratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengkriminalisasi tindak pidana penyiksaan dalam hukum pidana nasional, sehingga penanganan perkara yang mengandung unsur penyiksaan masih bergantung pada ketentuan pidana umum dan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kewajiban internasional Indonesia dengan praktik penegakan hukum di dalam negeri.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dugaan tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta nilai-nilai yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Karena perkara tersebut masih berada dalam proses hukum, penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana tetap harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap korban melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan pemulihan berupa pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus YTR tidak hanya diarahkan pada pembuktian dan pemberian sanksi terhadap pelaku apabila terbukti bersalah, tetapi juga harus memastikan terwujudnya perlindungan hak asasi manusia, keadilan bagi korban, serta pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Adamullah, T. A., & Fuqoha. (2024). Implementation of Restitution for Victims of Abuse According to Indonesian Criminal Law. Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 73–84. https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33714

Buana, N. I., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2024). Legal Protection for Victims of Crimes of Abuse That Result in Serious Injuries: A Human Rights Perspective. Alauddin Law Development Journal. https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48253

Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan. PT. Media Penerbit Indonesia.

DetikJabar. (2026). Polisi dalami dugaan kekerasan seksual dalam kasus penyekapan YTR. https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal (diakses pada tanggal 2 Juli 2026)

DetikNews. (2026). Taufik Hidayat residivis kasus penyiksaan, pernah divonis 1 tahun 4 bulan. https://news.detik.com (diakses pada tanggal 2 Juli 2026)

Ismail, N., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2024). Legal Protection for Victims of Crimes of Abuse That Result in Serious Injuries: A Human Rights Perspective. Alauddin Law Development Journal, 6(2), 306–316. https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48253

Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, K., Nggeboe, F., & Wibowo, D. E. (2025). Pengantar Hukum Pidana. Adikara Cipta Aksa. https://doi.org/10.70565/617674

Marzuki, S., & Ali, M. (2023). The Settlement of Past Human Rights Violations in Indonesia. Cogent Social Sciences. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2240643

Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik. PT Media Penerbit Indonesia.

Patra, R. (2018). Perlindungan hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 15(3), 565–591. https://doi.org/10.31078/jk1536

Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Pratama, D. W., Wafa, H. I., Efendi, S., Arzaqi, N., Rasiwan, I., Ginting, N. M., Ramiyanto, Aziz, I. R., & Putriyana, A. (2025). Kriminologi (Suatu Pengantar). Adikara Cipta Aksa.

Ranjani, G., & Setiyono, J. (2024). The Urgency of Legal Assistance for Victims from Vulnerable Groups in Indonesia from a Human Rights Perspective. International Journal of Social Science Research and Review, 7(6). https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i6.2162

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Tillich, Paul. (1952). Being and Love in Moral Principles of Action, ed. Ruth N. Anshen (New York), Harper & Bros.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.